

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian, sehingga dapat dikatakan bank merupakan urat nadi dari sistem keuangan yang beraktifitas menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk Tabungan, Giro, Deposito dll, yang kemudian dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk Kredit. Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa, kepercayaan dari semua pihak yang terkait adalah hal yang sangat penting baik, bagi pemilik dan pengelola bank maupun masyarakat sebagai pengguna jasa bank.

Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian yang semakin bertumbuh seiring bertumbuhnya kebutuhan masyarakat.

Pentingnya kedudukan lembaga keuangan perbankan, maka pemerintah menyusun suatu undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998;

1. Menurut UU perbankan No.10 tahun 1998, pengertian bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

2. Bank umum menurut UU perbankan No. 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang didalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan UU perbankan No. 14 tahun 1967, bank umum adalah bank yang pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama meberikan kredit jangka pendek, sedangkan menurut UU perbankan No. 7 tahun 1992, bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Kredit menurut UU perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, bedasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Salah satu wujud peranan bank sebagai lembaga keuangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan perekonomian nasional, yaitu dalam menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pemberian kredit. Kredit yang diberikan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit

merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya meneruskan simpanan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi pihak bank sebagai penyedia dana bagi nasabah debitur. bentuknya dapat berupa kredit seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil dan jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah debitur. Hubungan interpersonal di bidang perkreditan yang bertumpu kepada kepercayaan inilah yang disebut dengan kredit.

Pada dasarnya pemberian kredit yang diberikan oleh kreditur, diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang diantara kreditur dengan debitur.

Kredit yang akan diberikan suatu lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan lembaga kredit terhadap debitur, ini berarti suatu lembaga kredit baru akan memberikan pinjaman kalau sudah lembaga kredit memang betul-betul yakin si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang di terima sesuai jangka waktu dan syarat yang disepakati, tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan berani memberkikan pinjaman kepada masyarakat membutuhkannya, karena itu semua sangat beresiko bagi pihak lembaga kredit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan lembaga kepercayaan maka citra bank itu sendiri harus baik dalam menjaga kesan baik bagi masyarakat terutama bank itu sendiri.

Bank PD. BPR Sarimadu wilayah Tambang sampai saat ini telah memberikan pinjaman kredit yang terdiri dari modal Kerja, kredit Konsuntif, dan Kredit *channeling* (kerja sama antara pemilik dana dengan suatu Bank). Kredit ini berasal dari dana sendiri dan Pemda Kampar.

Dana yang disalurkan oleh bank PD. BPR Sarimadu dalam bentuk berbagai macam di dunia usaha, baik dibidang industri, perdagangan, dan jasa maupun sektor lainnya. Faktor yang harus diperhatikan oleh pihak Bank yaitu kredit yang tidak dikembalikan sesuai kesepakatan oleh debitur, maka jaminan kredit ini sangat diperlukan dalam arti kemampuan dan kesanggupan debitur melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, Bank Indonesia selaku pengawas dan pengatur perbankan di seluru Republik Indonesia menetapkan ketentuan umum pemberian kredit Analisis 5C yaitu penilaian terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Colleteral* (angunan), dan *Condition* (kondisi ekonomi).

Prosedur pemberian kredit secara garis besar dalam Bank PD. BPR Sarimadu wilayah Tambang:

1. Debitur terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Permohonan kredit yang diajukan diserahkan kepada bagian kredit untuk diperiksa apakah sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
3. Pimpinan memberikan intruksi pada bagian kredit untuk meninjau usaha nasabah.
4. Bagian kredit harus melaporkan kepada pimpinan atas hasil peninjauan jaminan calon debitur tersebut, dan pimpinan akan memutuskan apakah layak atau ditolak permohonan kredit tersebut.

Tabel 1.1 : Data Perkembangan Jumlah Kredit Pada PD. BPR Sarimadu Wilayah Tambang tahun 2016 s/d 2017

No	Jenis Kredit	Jumlah Nasabah		Jumlah kredit (rupiah)			
		2016	2017	2016	%	2017	%
1	Lancar	130	128	4.912.064.270.75	92,86	4.960.064.115.44	92,86
2	Kurang lancar	2	4	27.982.213.00	0,52	125.904.986.25	2,35
3	Diragukan	9	3	253.901.554.70	4,80	27,500,723.00	0,51
4	Macet	3	7	95.371.976.00	1,80	227.865.044.00	4,26
	Total	144	142	5.289.320.014.45	100	5.341.334.868.69	100

Sumber: Bank PD.BPR Sarimadu wilayah Tambang

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada Bank PD. BPR Sarimadu wilayah Tambang ditemukan beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Pada tabel diatas bisa kita lihat bahwa kredit macet pada tahun 2016 Rp. 95,371,976.00 dan pada tahun 2017 Rp. 227,865,044.00 mengalami peningkatan kemacetan dalam beberapa bulan dari tanggal 30/11/2015-31/03/2017
2. Tidak ada pemisahan tugas antara analisis kredit dengan *Debt Collector*. *Debt Collector* tidak terdapat struktur organisasi. Analisis kredit selain melakukan analisis terhadap permohonan kredit debitur,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga melakukan penagihan terhadap kredit yang tidak lancar pembayaran kreditnya. Ini jelas analisis kredit merangkap tugas.

3. Tidak terdapat pemantauan (*monitoring*) terhadap usaha debitur setelah kredit yang telah dicairkan, maka bank harus melakukan pemantauan terhadap usaha debitur secara berkala minimal per-3 bulan. Pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank adalah tindakan penilaian atas kesehatan pinjaman dari debitur. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Profesional Akuntan public tentang komponen pengendalian intern.

Karena kredit mengandung resiko yang tinggi tidak dikembalikan, tentu pihak manajemen bank perlu melakukan analisis sistem pemberian kredit yang benar-benar efektif kepada nasabah, sehingga resiko-resiko kredit dapat di cegah dan dikendalikan. Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian analisis sistem keputusan pemberian kredit bagi nasabah wilayah Tambang pada Bank PD.BPR Sarimadu dan menuangkan dalam bentuk laporan akhir dengan judul **“PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT BAGI NASABAH PADA PD. BPR SARIMADU WILAYAH TAMBANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis membuat perumusan masalah yaitu: **“Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit bagi Nasabah pada PD. BPR Sarimadu Wilayah Tambang?**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit bagi nasabah pada PD.BPR Sarimadu wilayah Tambang.

Manfaat Penelitian

a. Bagi Perusahaan.

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi perusahaan yang dijadikan obyek penelitian.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan di bidang kredit, serta pengembangan ilmu pengetahuan dari dosen secara langsung

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai informasi dan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.4 Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian di Bank PD. BPR. Sarimadu wilaya Tambang dari bulan Februari s/d selesai pada bagian kas kredit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data yang belum diolah oleh perusahaan, seperti dokumen maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh perusahaan mengenai sistem keputusan pemberian kredit.

b. Data sekunder

Data yang telah diolah oleh perusahaan bentuk jadi, seperti: sejarah berdirinya perusahaan dan struktur organisasi, aktivitas perusahaan dan pengumpulan data

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Metode ini berhuban langsung dengan pihak kredit Bank PD. BPR Sarimadu cabang Tambang dengan cara Tanya jawab untuk memperoleh informasi sistem keputusan kredit yang diterapkan.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data berasal dari dokumen atau arsip yang ada di kantor.

c. Penelitian pustaka

Penelitian pengumpulan data yang diambil berdasarkan literature-literatur, bantuan studi, dan sumber lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pembahasn penulis laporan praktek ini, penulis membagi pembahasan dalam 4(empat) bab, yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

: PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematikan penulisan.

BAB II

: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguap gambaran umum Bank PD. BPR Sarimadu cabang Tambang meliputi sejarah berdirinya Bank PD. BPR Sarimadu, Bagian / Unit Kerja Bank PD. BPR. Sarimadu Kantor Kas Tambang, sruktur Organisasi, Aktivitas Bank dan Visi-Misi Bank PD. BPR Sarimadu wilayah Tambang

BAB III

: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Membahas tentang tinjauan teori dan praktek.

BAB IV

: PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran yang penulis berikan yang berguna bagi Bank PD. BPR Sarimadu wilayah Tambang